

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH (Studi SMP Negeri 35 Makassar)

Nur Qalbi¹, A. Aco Agus², Nurharsyah Khaer Hanafie³

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Email,

¹nurqalbio89@gmail.com, ²a.acoagus67@gmail.com,

³nurharsya.khaer@unm.ac.id

Abstract, *This study aims (1) to determine the forms of violence against students in the school environment. (2) To find out the sanctions given to teachers for violence against students in the school environment. (3) To find out the efforts made by teachers in overcoming student violence in the school environment. To achieve this goal, the researchers used a qualitative approach, the type of descriptive research, the primary data sources were informants consisting of the principal, six teachers, and six students. Secondary data are documents. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that (1) The forms of violence against students in the SMP Negeri 35 Makassar school environment were physical violence including: a) hitting, b) pinching, c) pressing on the ear, and d) throwing using shoes. The form of psychological violence is giving harsh words. (2) the sanctions given by the teacher for violence against students are: a) a verbal warning, and b) a written warning. (3) efforts made by teachers to overcome violence against students are: a) preventive actions (holding dialogues for teachers, parents, and students. And discipline in class), and b) repressive actions.*

Keywords: *Prevention, Violence, Students, School environment*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap peserta didik dalam lingkungan sekolah. (2) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap guru atas kekerasan peserta didik dalam lingkungan sekolah. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kekerasan peserta didik dalam lingkungan sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru enam orang, dan peserta didik enam orang. Data sekunder yaitu dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah SMP Negeri 35 Makassar adalah kekerasan fisik meliputi: a) memukul, b) mencubit, c) menindih telinga, dan d) melempar menggunakan sepatu. Adapun bentuk kekerasan psikis yaitu memberikan kata-kata kasar. (2) sanksi yang diberikan guru atas kekerasan terhadap peserta didik yaitu: a) teguran secara lisan, dan b) teguran secara tertulis. (3) upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kekerasan terhadap peserta didik adalah: a) tindakan Preventif (mengadakan dialog temu-wicara guru, orang tua, dan peserta didik. Dan disiplin di kelas), dan b) tindakan Represif.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan, Peserta Didik, Lingkungan sekolah

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dijelaskan didalam UUD1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi jugamemberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sebagai salah satu institusi pendidikan, sekolah seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik, seperti telah yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 tentang perlindungan anak.

Dalam hal perlindungan terhadap anak setiap orang tua atau keluarga, masyarakat, dan negaralah yang harus melindungi hak-hak anak tersebut (Prinst, 2003: 144-146) Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak atas anak masih jauh dari yang diharapkan. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal (1) menjelaskan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa

sekitar 80% tindakan kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Seperti yang terjadi di Solo pada awal Mei tahun ini, menjelaskan bahwa adakusus siswa kelas IV SD dipukuli Guru (Radar Solo, 4/05/2013). Pada Tahun 2009, kepolisian mencatat dari seluruh laporan kasus kekerasan, 30% diantaranya dilakukan oleh anak-anak, dan 48% kasus kekerasan tersebut terjadi dilingkungan sekolah dengan motif dan kadar yang bervariasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 juga telah merilis data kasus kekerasan yang terjadi pada anak disekolah. Disebutkan bahwa, 87,6 % anak Indonesia masih mengalami kasus kekerasan disekolah, dengan perincian, 29% dari guru, dan 28% dari teman sekelas (Unsur Kekerasan, 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak masih ada, bahkan sering kita jumpai pada saat proses belajar mengajar. Dimana pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, guru bahkan memukul kepala siswa menggunakan spidol jika siswa melakukan kesalahan. Kadang adapula guru tidak mengendalikan emosi pada saat siswa tidak memperhatikan pada akhirnya memukul siswa menggunakan tangan dan mencubit telinga siswa. Pada saat proses belajar mengajar selesai masih ada beberapa guru melakukan kekerasan terhadap siswa, contohnya guru melemparkan sepatu karena melihat tingkah laku siswa yang sudah keterlaluan didepan gurunya.

Menurut beberapa siswa memberikan pendapat bahwa, gurumelakukan kekerasan berbeda-beda, dimana ada guru melakukan kekerasan setelah itu guru meminta maaf atas tindakan yang ia telah lakukan. Tetapi, ada juga guru yang melakukan kekerasan tapi tidak meminta maaf, justru ia membentak siswa tersebut. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain. Berdasarkan fenomena tersebut maka tujuan penelitian adalah unrtuk mengetahui;

- (1) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap peserta didik dalam lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Makassar,
- (2) Sanksi yang diberikan kepada guru atas kekerasan peserta didik dalam lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Makassar
- (3) Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kekerasan peserta didik dalam lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Makassar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap peserta didik dalam lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Makassar

Ada beberapa pengertian bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan secara umum dalam Hasil Konsultasi Anak Tentang Kekerasan Terhadap Anak. Menurut anak-anak, kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan bahwa kekerasan fisik antara lain melempar, memukul, mencubit, dan menindih telinga. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Dalam hal ini kekerasan fisik yang terjadi di SMP Negeri 35 Makassar adalah melempar, memukul, mencubit, dan menindih atau menjewer telinga. Tindakan tersebut merupakan jenis kekerasan pada peserta didik. Tetapi di SMP Negeri 35 tindakan tersebut bukan untuk menyalahkan tetapi

untuk memberikan efek jera kepada peserta didik dan akibatnya pun tidak mengakibatkan patah tulang, memar, berdarah, atau pingsan. Dan menurut saya hal yang dilakukan oleh guru adalah hal yang sepatutnya dilakukan karena peserta didik terkadang ribut dalam kelas saat belajar, bermain-main dan tidak mau mendengar.

Pada SMP Negeri 35 Makassar kekerasan Psikis yang dilakukan oleh guru adalah dengan mengucapkan kata-kata kasar dan membuat peserta didik didepan kelas. Hal ini termasuk jenis kekerasan Psikis. Akan tetapi menurut saya, hal ini adalah bentuk tindakan oleh guru untuk memberikan efek jera akan tetapi mengucapkan kata-kata kasar adalah hal yang tidak bisa dibenarkan karena guru adalah contoh bagi anak didiknya. Kekerasan Psikis di SMP Negeri 35 Makassar pun tidak menimbulkan akibat yang membuat peserta didik rendah diri, minder, tidak berharga, dsb. Sehingga kekerasan Psikis ini adalah hal yang wajar dan sejauh ini belum ada kekerasan yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 35 Makassar yang sampai diselesaikan diranah hukum.

Dari pengertian dan beberapa bentuk kekerasan yang dijelaskan tersebut, kekerasan yang terjadi dilokasi penelitian adalah bentuk kekerasan fisik serta kekerasan psikis yang melibatkan guru sebagai pelaku dan peserta sebagai korbannya. penyebab terjadinya kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan penghukuman terutama fisik, akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda jika ditemukan solusi atasnya. Pemicu, dalam beberapa hal berbeda dengan kondisi. Pemicu bersumber secara langsung dari kasus itu sendiri. Tanpa pemicu, tidak akan muncul kekerasan, dan antara pelaku dan korban tidak akan terjadi apa-apa. guru melakukan kekerasan terpacu pada peserta didik itu sendiri yang menjadi pemicu sehingga

guru melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru merupakan tindak kekerasan yang tidak timbul secara tiba-tiba akan tetapi, hal tersebut terjadi karena peserta didik tidak mengerjakan tugas atau ribut didalam kelas. Dan peserta didik sendiri seharusnya lebih mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku disekolah, sehingga tidak ada guru memicu kekerasan terhadap peserta didik dilingkungan sekolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai Bentuk-bentuk kekerasan terhadap peserta didik dalam lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Makassar dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Ada beberapa pengertian bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan secara umum dalam Hasil Konsultasi Anak Tentang Kekerasan Terhadap Anak. Menurut anak-anak, kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, dan psikis. Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan bahwa kekerasan fisik antara lain:

1) Memukul

Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda jika ditemukan solusi atasnya. Pemicu, dalam beberapa hal berbeda dengan kondisi. Pemicu bersumber secara langsung dari kasus itu sendiri. Tanpa pemicu, tidak akan muncul kekerasan, dan antara pelaku dan korban tidak akan terjadi apa-apa yang kemudian menyebabkan guru melakukan kekerasan terhadap peserta didik. Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa guru melakukan kekerasan terpacu pada peserta didik itu sendiri yang menjadi pemicu sehingga guru melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru merupakan tindak kekerasan yang tidak timbul secara tiba-tiba akan tetapi, hal tersebut terjadi karena peserta didik tidak mengerjakan tugas

atau ribut didalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan muncul karena peserta didik itu sendiri, dan sebagai guru juga harus lebih tegas dalam memperhatikan tingkah laku peserta didiknya sendiri dengan cara lebih melakukan pendekatan, dikarenakan peserta didik lebih butuh perhatian dan bukan kekerasan yang mengakibatkan anak tersebut lebih seandainya melakukan apa yang dia lakukan dan kemudian menyebabkan emosi guru terpancing dan melakukan kekerasan.

2) Mencubit

Guru melakukan kekerasan terhadap peserta didik dikarenakan peserta didik tidak mengerjakan tugas, dan jika guru memberikan teguran peserta didik tidak mengindahkan teguran tersebut hal ini menyebabkan guru tidak mampu mengontrol emosi dan melakukan kekerasan dalam bentuk mencubit peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas kekerasan fisik dalam bentuk mencubit dilakukan guru dengan cara mencubit dibagian perut hal ini disebabkan karena peserta didik ribut didalam kelas pada saat proses belajar mengajar pada saat guru menjelaskan materi dan guru telah memberikan teguran beberapa kali terhadap peserta didik namun peserta didik tidak mendengar.

3) Menindih telinga

Guru melakukan kekerasan terhadap peserta didik dikarenakan tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran guru dan pada akhirnya guru jengkel bahkan emosi tidak bisa ditahan sehingga pada saat proses belajar mengajar dimulai dan guru meminta tugas yang telah ia berikan ke peserta didik dan peserta didik tidak mengerjakannya, disitulah emosi guru bahkan tidak terkontrol dan pada akhir memicu kekerasan terhadap peserta didik. peserta didik yang sering kalimelakukan kesalahan

dan tidak mendengar pada saat guru menjelaskan yang memicu guru melakukan kekerasan dengan cara menin-dih telinga peserta didik. Tetapi dengan cara tegas guru tersebut peserta didik bisa berubah dari sebelumnya tidak mau mendengar dan pada akhirnya mendengar dan peserta didik tidak mau mengulangi nya kembali. Tetapi alangkah baiknya jika guru melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang tidak menimbulkan rasa sakit ke peserta didik itu sendiri.

4) Melempar menggunakan sepatu

Tingkat kenakalan Peserta didik meningkat dan kebiasaan yang seharusnya diluar lingkungan tidak diikutkan dalam lingkungan sekolah, dimana kenakalan peserta didik itu dalam lingkungan sekolah tidak memicu akan adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru. Peserta didik pula kadang tidak sopan terhadap gurunya sendiri. dapat disimpulkan bahwa, sekarang tingkat kenakalan peserta didik meningkat, dimana ada yang tidak sopan terhadap gurunya sendiri, masih melakukan kesalahan-kesalahan yang menurutnya biasa saja, tetapi menurut gurunya itu hal yang tidak wajar dan tidak sopan terhadap gurunya sendiri. Guru seharusnya terus lebih memberikan arahan yang lebih baik, tidak langsung memancing emosinya dan pada akhirnya meberikan kekerasan dengan cara melemparkan sepatu kepada peserta didik. Walaupun peserta didik menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa, tetapi bisa jadi ia membawa kejadian diluar sekolah yang menimbulkan kenakalan lebih lagi dari sebelumnya. Jadi guru jikasudah memberikan teguran sau atau dua kali dan masih melakukannya, mari rangkul peserta didik itu,arahkan dia ke yang lebih baik lagi dan berikan pendekatan yang membuat peserta didik nyaman dan lebih menghormati gurunya dan tidak mengulangi hal

yang sama dan bisa berubah agar tidak ada ada terjadi kekerasan terhadap peserta didik.

b. Kekerasan psikis mengucapkan kata-kata kasar

Bentuk tindak kekerasan lain adalah kekerasan psikis yang dialami oleh peserta didik. Kekerasan psikis tersebut yaitu mengucapkan kata-kata kasar. Hal tersebut terjadi ketika peserta didik tidak dapat mengerjakan sesuatu yang menyangkut mata pelajaran yang diajarkan, Siswa yang memiliki kekurangan seharusnya butuh bimbingan yang lebih baik dari gurunya, karena peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga memberikan bimbingan bagi siswa yang berkekurangan.

Sikap guru yang melontarkan kata-kata kasar terhadap peserta didik merupakan bentuk kekerasan psikis yang membawa dampak buruk bagi perkembangan mental peserta didik. kekerasan psikis yang terjadi dilingkungan sekolah tidak dilakukan oleh semua guru tetapi ada guru melakukan kekerasan psikis tersebut mungkin dikarenakan guru sudah tidak bisa mengontrol emosi pada saat menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan. Tetapi sebaiknya jika peserta didik melakukan kesalahan yang dimana sudah diberikan teguran saja tetapi masih melakukan kesalahan yang sama kemudian mengakibatkan guru habis kesabaran dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya untuk di lontarkan kepeserta didik guru harus melakukan pendekatan yang lebih baik dan tidak memicu adanya perkataan yang tidak baik dikarenakan peserta didik itu butuh perhatian yang lebih kepada guru sehingga peserta didik tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu guru memberikan penjelasan bahwa tidak ada kekerasan psikis yang melewati batas, hanya saja guru memberikan peserta didik hukuman

seperti memberihkan wc, menyapu, pungut sampah, ataupun memberikan tugas tambahan sehingga peserta didik bisa sadar akan kesalahannya dan guru tidak melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan mental dan psikolog peserta didik terganggu dan kemudian peserta didik itu berhenti sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya.

B. Sanksi yang diberikan kepada guru atas kekerasan peserta didik dalam lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Makassar

Hukuman sebenarnya merupakan bentuk sanksi yang diberikan karena melanggar norma yang berlaku. Hukuman merupakan salah satu alat dalam mendidik. Bahkan, hukuman fisik dijadikan alternatif terakhir. Mengapa? Menurut saya, agar kita memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan mengapa peserta didik dihukum. Bisa juga untuk meredakan amarah kita sehingga menghindarkan kita dari tindakan kekerasan. Sanksi fisik diberikan bukan untuk menyakiti karena peserta didik tidak terkontrol begitupun dengan guru tugas guru adalah mencari, mengamati dan melakukan pendekatan. Sanksi fisik diberikan bukan untuk menyakiti, karena sekarang terbalik bukan guru yang memukul tetapi siswa, penyebabnya karena guru dan peserta didik tidak terkontrol.

Kekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal bisa dikenai sanksi hukum karena kekerasan pada dasarnya adalah tindakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana. Melakukan kekerasan terhadap anak di sekolah dapat dikenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Guru yang melakukan kekerasan diberikan teguran secara lisan, tulisan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Sejauh ini sanksi yang dilakukan pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar jika terjadi tindak kekerasan

antara pihak guru dan peserta adalah dengan sanksi yang yang diberikan oleh pihak sekolah bagi guru yang melakukan tindak kekerasan bagi peserta didik adalah diberikan peringatan berupa teguran lisan, tulisan, diserahkan keranah hukum atau diserahkan ke pihak yang berwenang. Namun sejauh ini belum ada kasus kekerasan anak didik yang dilakukan oleh pihak guru yang perkara sampai keranah hukum. Dan sejauh ini kasusnya diselesaikan di lingkungan internal.

Meskipun di dalam Undang-undang sanksi fisik maupun sanksi psikis sanksinya adalah sanksi hukum atau pidana, namun dalam pihak sekolah dapat mengambil jalan damai dalam menyelesaikan tindakan kekerasan tersebut. Karena akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut tidak cukup fatal dan membahayakan peserta didik, baik fisik maupun psikis. Dan menurut saya tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun guru adalah hal yang benar dan merupakan langkah yang baik dan menjauhkan imej pendidikan yang selalu identik dengan tindak kekerasan.

Seorang guru harus melakukan pendekatan dengan lemah lembut dan memberikan pujian seorang pendidik sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, karena selain bertugas sebagai pendidik guru merupakan orang tua kedua bagi peserta didik. Sehingga, tidak sepatutnya guru melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Akan tetapi memberikan hukuman yang memiliki efek jera. Jika guru melakukan kekerasan yang berdampak pada melukai fisik dan psikis peserta didiknya maka sudah sepatutnya diberikan sanksi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi secara lisan

Dalam memberikan sanksi terhadap guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar memberikan sanksi berupa teguran dalam bentuk peringatan

jika kekerasan yang dilakukan masih bersifat ringan. Teguran lisan yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap jika terjadi tindak kekerasan terhadap peserta didik adalah dengan memberikan teguran langsung terhadap guru yang bersangkutan melalui rapat sekolah. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi pelajaran bagi guru lain agar tidak melakukan tindak kekerasan apapun terhadap peserta didik baik kekerasan yang bersifat ringan maupun berat.

2. Sanksi secara tertulis

Guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didiknya sudah sepatutnya diberikan sanksi yang tegas. Adapun pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar telah melakukan hal itu. Jika guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik telah diberikan teguran lisan tetapi masih melakukan hal yang sama maka guru tersebut diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan. Sejauh ini upaya yang dilakukan pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar.

Jika terjadi tindak kekerasan antara pihak guru dan peserta adalah dengan menyelesaikannya secara damai dilingkungan internal sekolah yaitu dengan membawa persoalan tersebut di Ruang BK dan memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Surianti guru BK “tergantung guru atau masalah yang terjadi seperti apa bentuk kekerasan yang dilakukan jika difatnya ringan bisa diselesaikan dikelas tetapi jika cukup rumit maka dilimpahkan ke BK”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka, peneliti menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar bagi guru yang melakukan tindak kekerasan bagi peserta didik adalah diberikan peringatan berupa teguran lisan, tulisan, diserahkan keranah hukum atau diserahkan ke pihak yang lebih berwenang. Namun sejauh ini, di SMP Negeri 35 Makassar belum ada kasus kekerasan anak didik yang dilaku-

kan oleh pihak guru yang perkaranya sampai keranah hukum. Dan sejauh ini kasusnya diselesaikan dilingkungan internal sekolah.

C. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi Kekerasan Peserta didik dilingkungan Sekolah SMP Negeri 35 Makassar

Upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan serta membentuk wadah komunikasi antar guru. Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggapi permasalahan terkait kekerasan oleh guru terhadap peserta didik, karena sekolah menganggap bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga peserta didik. Sampai saat ini sekolah masih menganggap bahwa kasus kekerasan yang melibatkan guru sebagai pelaku serta peserta didik yang menjadi korban dianggap sebagai hal yang wajar, dan bukan merupakan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan serius.

Tujuan penelitian tersebut masih belum menunjukkan upaya yang maksimal terkait dengan tindak kekerasan yang pernah dilakukan oknum guru. Selama ini upaya yang mereka lakukan antara lain dengan sosialisasi tata tertib dan peraturan terhadap peserta didik yang dilakukan dengan membuat tulisan tata tertib yang berukuran cukup besar di halaman sekolah, padahal kasus kekerasan yang pernah terjadi tidak begitu mengena pada tata tertib sekolah, namun lebih bersifat kekerasan personal yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Di SMP Negeri 35 Makassar sosialisasi antar pihak internal sekolah dilakukan dengan mengadakan rapat. Sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan suasana yang saling terbuka, dan wadah bagi guru untuk mencoba membicarakan segala hal yang

berhubungan dengan permasalahan seputar proses mengajar, dimana wadah pertemuan tersebut hanya diadakan selama sebulan sekali oleh pihak sekolah. Upaya yang sangat penting dilakukan secara maksimal oleh pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin dengan pihak orang tua peserta didik. Dan sejauh ini pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar telah berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan peserta didik. Dan mencari tahu penyebab peserta didik melakukan kesalahan di sekolah yang menimbulkan kekerasan tersebut.

Hal ini sangat penting dilakukan agar pihak sekolah mampu mengetahui kondisi peserta didik melalui komunikasi dengan orang tua siswa secara langsung. Wadah sosialisasi dan komunikasi yang terbentuk bukan hanya menguntungkan pihak sekolah saja, namun hal ini juga menjadi wadah pengakraban bagi pihak internal sekolah dengan keluarga siswa, sehingga segala bentuk permasalahan segera bisa diketahui dan diselesaikan dengan baik tanpa ada unsur kekerasan dari oknum guru tertentu. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak internal sekolah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang memicu munculnya tindak kekerasan adalah dengan memasukkan konsep sekolah yang ramah anak pada setiap kurikulum pembelajaran, hal tersebut telah dilakukan pihak sekolah di lokasi penelitian yaitu Kepala Sekolah berusaha memberikan pembinaan terhadap guru, hal tersebut bertujuan agar guru dapat memahami bagaimana harus bersikap terhadap siswa, tidak menganggap dirinya sebagai penguasa kelas, dapat mengajak siswa untuk berdiskusi ketika dalam proses belajar mengajar, serta memberikan motivasi kepada siswa dalam setiap mata pelajaran.

Kemudian menyampaikan pula kepada guru bahwa, guru harus bisa mengontrol emosi, dan menjalin komunikasi yang baik antara guru, peserta didik,

dan guru harus melakukan pendekatan secara intensif terhadap peserta didik dengan cara yang lembut karena peserta didik membutuhkan perhatian yang lebih terutama pada anak didik yang sering melakukan pelanggaran.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

- a. Mengadakan dialog antara guru, orang tua, dan peserta didik. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang harmonis tanpa unsur kekerasan memang tidak mudah, mengingat bahwa saat ini banyak terjadi ketimpangan antara kondisi internal yang menyangkut sistem dan kebijakan dalam lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal yang menyangkut kondisi guru sebagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikan (menyangkut masalah sosial ekonomi).Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan sertamembentuk wadah komunikasi antar guru. upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak kekerasan terhadap peserta didik di SMP Negeri 35 Makassar adalah disampaikan kepada guru dalam rapat agar tidak terjadi kekerasan terhadap peserta didik, guru harus bisa mengontrol emosi, dan menjalin komunikasi yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua, mencari tahu penyebab peserta didik melakukan kesalahan yang menimbulkan guru melakukan kekerasan, serta guru harus melakukan pendekatan secara intensif terhadap peserta didik.

b. Disiplin kelas

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi kekerasan terhadap peserta didik adalah

dengan cara melakukan sosialisasi terhadap peserta didik tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, tujuannya untuk memperkecil kemungkinan peserta didik melanggar tata tertib dan peraturan baik di dalam maupun di luar kelas. hal ini dilakukan pihak sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap peserta didik dengan dalih penertiban. tata tertib sekolah merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan terhadap peserta didik, dimana mereka melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga pihak sekolah bisa lebih memperhatikan peserta didik yang melakukan pelanggaran bisa dengan melakukan teguran tapi jika peserta didik itu masih melakukan maka point yang ia pegang berkurang. Alangkah baiknya jika peserta didik tidak melanggar peraturan tata tertib yang dibuat oleh sekolah agar tidak memicu terjadinya kekerasan pada dirinya sendiri, guru juga terkadang melihat tingkah laku peserta didik yang kelewatan dan pada akhirnya emosi tidak bisa dipendam lagi dan itulah yang menimbulkan kekerasan di lingkungan sekolah.

2. Tindakan Represif

Upaya Represif dimana upayaini dilakukan pada saat telah terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para guru sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang merugikan, sehingga tidak mengulangnya lagi. pihak sekolah dan guru-guru SMP Negeri 35 Makassar mengadakan rapat dan menyampaikan bahwa bagaimana caranya kami merubah pendekatan terhadap peserta didik yang tidak menimbulkan kekerasan dan sama-sama memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh guru agar tidak mengulangi lagi hingga tidak tercipta kekerasan terhadap peserta didik

kembali dan peserta didik bisa nyaman dalam bersekolah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi mengenai Penanggulangan Kekerasan Peserta Didik dalam Lingkungan Sekolah (studi SMP Negeri 35 Makassar) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 35 Makassar pada umumnya adalah kekerasan fisik dimana guru memukul, muncubit, menidih telinga, dan melemparkan sepatu yang disebabkan karena peserta didik itu sendiri melakukan kesalahan yaitu tidak mendengar pada saat guru menjelaskan, dan ribut dalam kelas. Sedangkan dalam bentuk kekerasan psikis adalah mengucapkan kata-kata kasar ke peserta didik.
2. Sanksi yang diberikan pihak sekolah SMP Negeri 35 Makassar bagi guru yang melakukan tindak kekerasan bagi peserta didik adalah diberikan peringatan berupa teguran secara lisan, dan teguran secara tertulis.
3. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan dengan 2 cara; 1) preventif, yaitu mengadakan dialog antara guru, orang tua, dan peserta didik, 2) Represif, yaitu dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo.
- Indera Putra, Irwan. *Hubungan Antara Perilaku Bullying dengan Permasalahan Penyesuaian Psikososial pada siswa sisiwi*.
- Johan Galtung. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maidin Gulon. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan*

- Perempuan*. Cetakan Ke-Bandung: PT Refika Aditima.
- Maidin Gulton. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Bandung: PT Refika Aditima.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU- SPPA)*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Nabil Khazim. 2010. *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*. Cetakan Ke-1. Samudera: Pustaka Al-Kautsar.
- Marwan Setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Cetakan Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nashriani. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Rajawali.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlin-*
- dungan Anak di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Juminah. 2004. Analisis Sosio-Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Makassar.
- Yustina Saptarini. 2009. *kekerasan dalam lembaga pendidikan formal (studi mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa sekolah dasar di surakarta)*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>
- <http://www.e-psikologi.com/epsi/pendidikan>
- <https://www.kompasiana.com/satyaaris>
- [/592d3497ce9273c53a8cb6af/bedanya-hukuman-dan-kekerasan-dalam-pendidikan?page=all](http://592d3497ce9273c53a8cb6af/bedanya-hukuman-dan-kekerasan-dalam-pendidikan?page=all)